



PUTUSAN
Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR**
2. Tempat lahir : Maros
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Permata Sudiang Raya Blok 1 No 5 kel
Laikang Kec Biringkanaya Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/282/VI/RES.4.2/2022/Sat Res Narkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr Muh Ilyas Billah Dkk beralamat di Gedung Menara UMI Lantai 1 Jl. Urip Sumoharjo Km 5 Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 954/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR_bersalah melakukan Tindak Pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR_dengan pidana :
 - Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan;
 - Denda sebesar Rp. 1.000,000,000 (satu milyar rupiah) subsidiair 7 (tujuh) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tas salempang milik Mustafa Kamal bin Hamzah
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik berisi shabu – shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram dan 1 (satu) batang pipet berisi shabu shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram 1 (satu) batang sendok shabu shabu yang terbuat dari pipet plastic

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



- ✓ 3 (tiga) Unit Handpone masing-masing Merk
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Muhammad Rizal Bin Mansyur
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna merah milik Agung Pratama Bin Abd Majid

Dipergunakan dalam perkara An. Mustafa Kamal Bin Hamzah

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa Muhammad Rizal Bin Mansur
2. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan alasan antara lain :
 1. Bahwa terdakwa berkata jujur, tidak berbelit-belit, dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 2. Bahwa terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.
 3. Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR bersama saksi MUSTAFA KAMAL BIN HAMZAH dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD MAJID (Berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Balang Baru II Makassar tepatnya di dalam kamar kost atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 terdakwa bersama – sama dengan pacar terdakwa yang bernama saksi ERLIANA Binti RUSLAN di kamar kost milik terdakwa kemudian ANDRE (Daftar Pencarian Orang /DPO) menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian menanyakan penjual shabu kepada terdakwa karena ANDRE mau membeli shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab “iya ada kalau mau datang ke kamar kost” setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama saksi MUSTAFA KAMAL (Berkas Perkara yang diajukan terpisah) melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian terdakwa menyampaikan “tolong datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu – shabu” selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL datang di kamar kost milik terdakwa lalu terdakwa menghubungi ANDRE kemudian terdakwa menyampaikan “datang sekarang karena sudah ada teman yang mau antar beli shabu – shabu” dan ANDRE menjawab “tidak bisa kah kamu yang pergi karena saya sementara kerja rumah” dan terdakwa menjawab “oh iya tunggu” lalu ANDRE menjawab “nanti uang harga shabu – shabunya di transfer” dan terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening milik terdakwa kepada ANDRE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUSTAFA KAMAL untuk pergi membeli shabu – shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MUSTAFA KAMAL kalau uang harga shabu – shabu tersebut nanti terdakwa transfer dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab “iya” selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi MUSTAFA KAMAL mengirimkan nomor rekening miliknya kepada terdakwa setelah itu ANDRE menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya telah transfer uang harga shabu – shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa transfer uang harga shabu – shabu tersebut kepada MUSTAFA KAMAL selanjutnya terdakwa menghubungi MUSTAFA KAMAL kalau terdakwa telah transfer uang harga shabu – shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan MUSTAFA KAMAL menjawab iya dan beberapa menit kemudian MUSTAFA KAMAL datang lalu MUSTAFA KAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu – shabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengambil sebagian shabu – shabu dari 1 (satu) sachet tersebut sebagai upah / keuntungan terdakwa lalu shabu –



shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sachet plastik sehingga shabu – shabu tersebut berjumlah 2 (dua) sachet plastik berisi shabu – shabu selanjutnya 2 (dua) sachet tersebut terdakwa simpan di atas kulkas di dalam kamar kost tersebut serta terdakwa juga menyimpan 1 (satu) batang sendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas lemari di dalam kamar kost dan tidak lama kemudian datang saksi Ashadi dan saksi Supriadi Bahar yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi shabu – shabu yang tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost serta 1 (satu) batang sendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet plastik yang tersimpan di atas lemari di dalam kamar kost dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu – shabu tersebut milik ANDRE karena sebelumnya Sdra. ANDRE yang menyuruh terdakwa untuk pergi membeli shabu dan MUSTAFA KAMAL dan ERLINA membenarkan dan saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH juga mengakui kalau shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada keluarganya yang bernama saksi AGUNG PRATAMA PUTRA (berkas perkara yang diajukan terpisah) selanjutnya terdakwa, saksi MUSTAFA KAMAL, ERLIANA Binti RUSLAN dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, tersebut
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2380/ NNF /VI/ 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1573 gram, 1 pipet plastic bening didalamnya terdapat 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR bersama saksi MUSTAFA KAMAL BIN HAMZAH dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA BIN ABD MAJID (Berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari jum,at tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Balang Baru II Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal saksi Ashadi dan saksi Supriadi Bahar yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polrestabes Makassar mendapatkan informasi dari informan kalau terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang tinggal di kamar kost di Jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu – shabu di dalam kamar kostnya sehingga petugas kepolisian mendatangi kamar kost terdakwa dan setelah kami tiba di kamar kost tersebut, petugas kepolisian dan menemukan terdakwa dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN berada di dalam kamar kost tersebut kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa menemukan barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisi shabu – shabu yang tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost serta 1 (satu) batang sendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet plastik yang tersimpan di atas lemari di dalam kamar kost dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti shabu – shabu tersebut milik ANDRE karena sebelumnya Sdra. ANDRE yang menyuruh terdakwa membeli shabu – shabu tersebut lalu terdakwa meminta tolong kepada MUSTAFA KAMAL untuk pergi membeli shabu dan MUSTAFA KAMAL dan ERLINA membenarkan dan saksi

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH juga mengakui kalau shabu – shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada keluarganya yang bernama saksi AGUNG PRATAMA PUTRA (berkas perkara yang diajukan terpisah) selanjutnya terdakwa, saksi MUSTAFA KAMAL, ERLIANA Binti RUSLAN dan barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai dokter atau tenaga medis lainnya dan narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaannya adalah bukan untuk pengobatan atau dipergunakan dalam Lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2380/ NNF /VI/ 2022 tanggal 27 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat 0,1573 gram, 1 pipet plastic bening didalamnya terdapat 1 sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0472 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta pacarnya terdakwa yang bernama Sdri. ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH.

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap mereka karena pada mereka ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu – shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu – shabu
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik kenalan terdakwa yang bernama Sdra. ANDRE yang tinggal di BTN Minasa Upa Makassar karena sebelumnya Sdra. ANDRE yang menyuruh terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet tersebut melalui MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH sedangkan pemilik 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu adalah milik Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH di mana shabu-shabu tersebut di dapatkan dengan cara mengambil sebagian shabu-shabu saat terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui perantara MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang tinggal di kamar kost di jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar kostnya sehingga kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi kamar kost milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah kami tiba di kamar kost tersebut kami menemukan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN berada di dalam kamar kost tersebut selanjutnya kami memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan badan Sdra. MUSTAFA KAMAL

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin HAMZAH serta sekitar tempat tersebut lalu saksi berteman menemukan :

- ✓ 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR
- ✓ 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sebelumnya tersimpan di atas lemari di dalam kamar kost terdakwa
- ✓ 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur di dalam kamar kost terdakwa

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR bersama- sama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN beserta barang bukti tersebut di bawa ke Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan setelah itu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH juga mengakui kalau shabu-shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada keluarganya yang bernama Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA sehingga saksi berteman mencari tahu keberadaan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA dan sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA berhasil di amankan kemudian di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA di pertemuan dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau benar dirinya telah menjadi perantara saat Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. **SUPRIADI BAHAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tepatnya di dalam kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR saksi berteman telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta pacarnya terdakwa yang bernama Sdri. ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH.

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap mereka karena pada mereka ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu – shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu – shabu yang terbuat dari pipet plastik serta 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu – shabu
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut adalah milik kenalan terdakwa yang bernama Sdra. ANDRE yang tinggal di BTN Minasa Upa Makassar karena sebelumnya Sdra. ANDRE yang menyuruh terdakwa untuk membeli 2 (dua) sachet tersebut melalui MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH sedangkan pemilik 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik terdakwa sendiri sedangkan 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu adalah milik Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH di mana shabu-shabu tersebut di dapatkan dengan cara mengambil sebagian shabu-shabu saat terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui perantara MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 saksi berteman mendapatkan informasi dari informan kalau terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yang tinggal di kamar kost di jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu di dalam kamar kostnya sehingga kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi kamar kost milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah kami tiba di kamar kost tersebut kami menemukan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN berada di dalam kamar kost tersebut selanjutnya kami memperkenalkan diri kalau kami merupakan anggota Polri dari tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu saksi berteman melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan badan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH serta sekitar tempat tersebut lalu saksi berteman menemukan :

- ✓ 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR
- ✓ 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sebelumnya tersimpan di atas lemari di dalam kamar kost terdakwa
- ✓ 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur di dalam kamar kost terdakwa

➤ Bahwa selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR bersama- sama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Sdri. ERLIANA DG. BULAN Bin RUSLAN beserta barang bukti tersebut di bawa ke Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan setelah itu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH juga mengakui kalau shabu-shabu tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada keluarganya yang bernama Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA sehingga saksi berteman mencari tahu keberadaan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA dan sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA berhasil di amankan kemudian di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar setelah itu Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA di pertemuan dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau benar dirinya telah menjadi perantara saat Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dapatkan dengan cara membeli kepada tetangganya yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON.

➤ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **MUSTAFA KAMAL BIN HAMZAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik daan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi perantara saat Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR membeli shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang yang di gunakan membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah uang milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjadi perantara saat terdakwa membeli shabu-shabu di mana pertama kalinya saksi menjadi perantara pada awal bulan Mei 2022 seharga rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang terakhir kalinya yakni pada hari jumat tanggal 17 juni 2022 seharga rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mau menjadi perantara membeli shabu-shabu untuk terdakwa supaya saksi bisa mendapatkan keuntungan berupa shabu-shabu juga sehingga pada saat saksi membeli shabu-shabu untuk terdakwa saksi sempat mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut sebelum diserahkan kepada terdakwa, shabu-shabu tersebut saksi simpan di dalam pipet saksi.
- Bahwa setelah saksi membeli shabu-shabu tersebut dari AGUNG PRATAMA PUTRA, saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR yakni pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita di jalan Balang Baru II Makassar tepatnya di dalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa saksi bersama terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR di amankan oleh anggota Polri pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Balang Baru II, No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR karena saat itu anggota Polri menemukan 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur di dalam kamar kost terdakwa.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp (chatting) menyampaikan bahwa tolong datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu-shabu dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi mendatangi kamar kost terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah saksi tiba di kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR selanjutnya terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR menyuruh saksi untuk pergi membeli shabu-shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR juga menyampaikan kepada saksi kalau uang harga shabu-shabu tersebut nanti ditransfer dan saksi menjawab iya selanjutnya saksi meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi mengirimkan nomor rekening milik saksi kepada Sdra. MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR setelah itu saksi menghubungi keluarga saksi yang bernama Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian saksi menyampaikan kepadanya bahwa ada shabu-shabumu karena saksi mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya dan saksi menjawab iya.

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke jalan Laiya tepatnya di belakang gereja dan setelah saksi tiba di jalan tersebut dan saksi bertemu dengan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA lalu saksi menyampaikan bahwa mana shabu-shabumu dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “tidak ada shabu-shabuku nanti saya hubungi tetangga saya bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON” kemudian Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kepada saksi “kalau mau menunggu tunggu Sdra.JUNAIDI Alias AMBON datang” dan saksi menjawab iya.
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI dan saat itu Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA tidak memiliki saku celana, saksi mengambil handphone milik Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA untuk menyimpannya dan setelah kami tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama dengan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah kami tiba di perempatan tersebut saksi menyerahkan uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan saksi dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menerimanya juga dengan menggunakan tangan



kanan selanjutnya Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA pergi meninggalkan saksi sedangkan handphone milik Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA saksi masih menyimpan / memegangnya dan saat itu juga saksi mendengar kalau ada chattingan masuk di handphone milik Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA setelah itu Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA kembali menemui saksi di perempatan tersebut sehingga saksi langsung menyerahkan handphone milik Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA kepada Sdra. AGUG PRATAMA PUTRA sambil saksi menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA melihat handphone miliknya lalu Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan lokasi tempat penyimpanan / tempel shabu-shabu yakni di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga saksi langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi mengambil sebagian shabu-shabu yang saksi beli untuk terdakwa dan shabu-shabu yang saksi ambil sebagian saksi masukkan kedalam pipet plastik setelah itu pipet tersebut saksi simpan di dalam tas yang sementara saksi gunakan.
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah saksi tiba di kamar kost tersebut dan bertemu dengan Sdra. MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR saksi menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR setelah itu beberapa saat kemudian anggota Polri datang dan memeriksa badan saksi dan badan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta sekitar tempat tersebut dan kemudian anggota Polri menemukan 1 (satu) buah tas slempang yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur yang adalah tas milik saksi.
- Bahwa kemudian anggota Polri memperlihatkan 1 (satu) batang pipet tersebut kepada saksi dan saksi mengakui kalau 1 (satu) batang pipet tersebut adalah milik saksi sendiri di mana shabu-shabu yang terdapat dalam batang pipet plastik tersebut adalah shabu-shabu yang saksi ambil dari shabu-shabu yang saksi belikan untuk terdakwa yang merupakan keuntungan saksi saat saksi menjadi perantara pembelian shabu-shabu untuk terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar saksi dipertemukan dengan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau benar dirinya telah menjual shabu-shabu tersebut kepada saksi selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa saksi sudah berulang kali menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.
4. **AGUNG PRATAMA PUTRA Bin ABD.MAJID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar semua dan tanpa paksaan.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita di jalan Laiya Makassar, saksi MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu-shabu kepada saksi dengan harga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan upah maupun keuntungan setelah saksi membantu MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH mendapatkan shabu-shabu karena shabu-shabu tersebut dibeli dari sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui saksi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 17.55 wita di jalan Laiya tepatnya di belakang gereja.
 - Bahwa saksi di amankan oleh anggota Polri yakni pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wita di jalan Laiya Makassar.
 - Bahwa awal mula kejadian, pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menghubungi saksi melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa ada shabu-shabumu karena dirinya mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi menjawab ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menjawab iya selanjutnya saksi menghubungi tetangga saksi yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian saksi menyampaikan bahwa ada

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA KAMAL di sini mau beli shabu-shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menjawab iya dan menaruh saya menunggu dan beberapa menit kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL datang lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan bahwa mana shabu-shabumu dan saksi menjawab tidak ada shabu-shabuku karena untuk mendapatkan shabu-shabu saksi juga menghubungi tetangga saksi yang bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON serta saksi juga menyampaikan kalau mau dapat shabu-shabu kita tunggu Sdra. JUNAIDI Alias AMBON datang dan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menjawab iya setelah itu saksi bersama-sama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI namun saat itu saksi tidak memiliki saku celana sehingga handphone milik saksi dipegang Mustafa.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi dan Mustafa tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian kami kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah kami tiba di perempatan tersebut selanjutnya Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi menerima uang tersebut selanjutnya saksi pergi meninggalkan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH sedangkan handphone milik saksi masih dipegang Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH selanjutnya saksi mendatangi Sdra. JUNAIDI Alias AMBON yang saat itu berada di belakang gereja kemudian saksi menyerahkan uang harga shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdra. JUNAIDI Alias AMBON dan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON menerima uang tersebut setelah itu saksi meninggalkan Sdra. JUNAIDI Alias AMBON lalu saksi kembali menemui Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH di perempatan tersebut.
- Bahwa setelah saksi bertemu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dia langsung menyerahkan handphone milik saksi kepada saksi sambil Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian saksi melihat handphone milik saksi lalu saksi menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan lokasi tempat penyimpanan / tempel shabu-shabu tersebut yaitu di jalan Laiya

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya setelah itu Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH pergi meninggalkan saksi dan beberapa jam kemudian saat saksi berada di jalan Laiya Makassar tiba-tiba anggota Polri datang kemudian anggota Polri mengamankan saksi dan membawa saksi di posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar selanjutnya saksi di pertemuan dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan saksi mengakui kalau benar saksi telah menjadi perantara saat Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH membeli shabu-shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan seseorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang adalah terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta seseorang perempuan yang juga saksi tidak kenal bernama ERLIANA Binti MANSUR di bawa di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar guna proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Balang Baru II No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost terdakwa, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR serta pacar terdakwa ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH telah ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa petugas kepolisian menangkap kami karena didalam kamar kost terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu serta 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersebut sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost terdakwa yang kemudian di temukan oleh anggota Polri sedangkan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu tersebut sebelumnya terdakwa tidak mengetahui secara pasti tersimpan di manakah di dalam kamar kost tersebut lalu di temukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri sedangkan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik sebelumnya tersimpan di atas lemari kemudian di temukan oleh anggota Polri.

- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik Sdra. ANDRE karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Balang Baru II Makassar Sdra. ANDRE menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dan harga shabu-shabu tersebut adalah seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang milik Sdra. ANDRE sendiri.
- Bahwa Sdra. ANDRE baru pertama kalinya menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu di mana Sdra. ANDRE dapat menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu karena sebelumnya terdakwa pernah bersama dengan Sdra. ANDRE membeli shabu-shabu.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menerima perintah Sdra. ANDRE untuk membeli shabu-shabu yakni agar terdakwa bisa membantu Sdra. ANDRE mendapatkan shabu-shabu.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 terdakwa bersama dengan pacar terdakwa yang bernama Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN di kamar kost milik terdakwa kemudian Sdra. ANDRE menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada tahu penjual shabu-shabu karena dirinya ingin membeli shabu-shabu seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab iya ada kalau mau datang ke kamar kost dan Sdra. ANDRE menjawab iya tunggu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Sdra. MUSTAFA KAMAL melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan bahwa tolong datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu-shabu selanjutnya Sdra. MUSTAFA KAMAL datang di kamar kost terdakwa lalu terdakwa menghubungi Sdra. ANDRE kemudian terdakwa menyampaikan bahwa datang sekarang karena sudah ada teman yang mau antar beli shabu-shabu dan Sdra. ANDRE menjawab tidak bisa kah kamu yang pergi karena dirinya sementara kerja rumah dan terdakwa menjawab oh iya tunggu lalu Sdra. ANDRE menjawab nanti uang harga shabu-shabunya di tranfser dan terdakwa menjawab iya setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening milik terdakwa kepada Sdra. ANDRE selanjutnya terdakwa menyuruh Sdra. MUSTAFA KAMAL untuk pergi membeli shabu-shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



serta terdakwa juga menyampaikan kepada Sdra. MUSTAFA KAMAL kalau uang harga shabu-shabu tersebut nanti terdakwa transfer dan Sdra. MUSTAFA KAMAL menjawab iya selanjutnya Sdra. MUSTAFA KAMAL meninggalkan tempat tersebut kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL mengirimkan nomor rekening miliknya kepada terdakwa setelah itu Sdra. ANDRE menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya telah transfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab iya setelah itu terdakwa transfer uang harga shabu-shabu tersebut kepada Sdra. MUSTAFA KAMAL selanjutnya terdakwa menghubungi Sdra. MUSTAFA KAMAL kalau terdakwa telah transfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. MUSTAFA KAMAL menjawab iya dan beberapa menit kemudian Sdra. MUSTAFA KAMAL datang lalu Sdra. MUSTAFA KAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu dari 1 (satu) sachet tersebut sebagai upah atau keuntungan terdakwa lalu shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sachet plastik sehingga shabu-shabu tersebut berjumlah 2 (dua) sachet selanjutnya 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di atas kulkas di dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa juga menyimpan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas lemari di dalam kamar kost.
- Bahwa beberapa saat kemudian datang anggota Polri dan memeriksa badan terdakwa dan badan Sdra. MUSTAFA KAMAL serta sekitar tempat kamar terdakwa sehingga anggota Polri menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost tersebut serta anggota Polri juga menemukan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik yang sebelumnya tersimpan di atas lemari di dalam kamar kost tersebut selanjutnya anggota Polri memperlihatkan 2 (dua) sachet dan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan Sdra. MUSTAFA KAMAL serta Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN dan terdakwa mengakui kalau shabu-shabu tersebut milik kenalan terdakwa yang bernama Sdra. ANDRE karena sebelumnya Sdra. ANDRE yang menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sedangkan sendok shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri di mana shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui perantara Sdra. MUSTAFA KAMAL dan Sdra. MUSTAFA KAMAL pun membenarkan hal tersebut selanjutnya terdakwa bersama



dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL di bawa di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dan beberapa menit kemudian terdakwa juga melihat Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN berada di Posko tersebut selanjutnya anggota Polri membawa seseorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal namanya dan mengaku bernama Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA kemudian terdakwa bersama dengan Sdra. MUSTAFA KAMAL, Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA beserta barang bukti di Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram
- 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram
- 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic
- 3 (tiga) Unit Handpone masing-masing Merk :
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Muhammad Rizal Bin Mansyur
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna merah milik Agung Pratama Bin Abd Majid

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Balang Baru II No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost terdakwa, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH telah ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa petugas kepolisian menangkap terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH karena pada saat petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu tersimpan di



atas tempat tidur di kamar kost terdakwa dan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik tersimpan di atas lemari terdakwa, mereka bertiga sedang berada didalam kamar kost terdakwa tersebut.

- Bahwa 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian di atas tempat tidur terdakwa adalah milik saksi Mustafa Kamal yang berasal dari 2 (dua) sachet plastik shabu-shabu yang dibeli saksi Mustafa Kamal untuk terdakwa, dimana saksi Mustafa Kamal mengambil sebagian dari 2 (dua) sachet shabu-shabu milik terdakwa kemudian sebagian shabu-shabu yang telah saksi MUstafa Kamal ambil dimasukkan kedalam pipet plastik setelah itu pipet tersebut saksi Mustafa Kamal simpan di dalam tas yang sementara saksi Mustafa Kamal gunakan selanjutnya setelah bertemu terdakwa di kamar kost terdakwa, saksi Mustafa Kamal meletakkan tas yang berisi pipet plastik tersebut diatas tempat tidur terdakwa, beberapa saat kemudian anggota Polri datang dan menemukan juga 1 (satu) buah tas slempang milik saksi Mustafa Kamal yang berisikan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu yang sebelumnya tersimpan di atas tempat tidur terdakwa.
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa atas permintaan Sdra. ANDRE dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Balang Baru II Makassar Sdra. ANDRE menyuruh terdakwa membeli shab-shabu tersebut dan harga shabu-shabu tersebut adalah seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang milik Sdra. ANDRE dan sdra. ANDRE menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu karena sebelumnya terdakwa pernah bersama dengan Sdra. ANDRE membeli shabu-shabu dan terdakwa mau membelikan shabu-shabu tersebut untuk Andre karena terdakwa hanya mau membantu Sdra. ANDRE mendapatkan shabu-shabu.
- Bahwa awal mula terdakwa membeli shabu-shabu untuk sdr. Andre pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 terdakwa bersama dengan pacar terdakwa yang bernama Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN di kamar kost milik terdakwa kemudian Sdra. ANDRE menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada tahu penjual shabu-shabu karena dirinya ingin membeli shabu-shabu seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab iya ada kalau mau datang ke kamar kost dan Sdra. ANDRE menjawab iya tunggu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan bahwa tolong datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu-shabu selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL datang di kamar kost terdakwa lalu terdakwa menghubungi Sdra. ANDRE kemudian terdakwa menyampaikan bahwa datang sekarang karena sudah ada teman yang mau antar beli shabu-shabu dan Sdra. ANDRE menjawab tidak bisa kah kamu yang pergi karena dirinya sementara kerja rumah dan terdakwa menjawab oh iya tunggu lalu Sdra. ANDRE menjawab nanti uang harga shabu-shabunya di tranfser dan terdakwa menjawab iya setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening milik terdakwa kepada Sdra. ANDRE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUSTAFA KAMAL untuk pergi membeli shabu-shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MUSTAFA KAMAL kalau uang harga shabu-shabu tersebut nanti terdakwa transfer dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab iya selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi MUSTAFA KAMAL mengirimkan nomor rekening miliknya kepada terdakwa setelah itu Sdra. ANDRE menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya telah mentransfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab iya setelah itu terdakwa transfer uang harga shabu-shabu tersebut kepada saksi MUSTAFA KAMAL selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL kalau terdakwa telah transfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. MUSTAFA KAMAL menjawab iya dan beberapa menit kemudian saksi MUSTAFA KAMAL datang lalu saksi MUSTAFA KAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dari saksi MUSTAFA KAMAL, terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu dari 1 (satu) sachet tersebut sebagai upah atau keuntungan terdakwa lalu shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sachet plastik sehingga shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet selanjutnya 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di atas kulkas di dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa juga menyimpan 1 (satu) batang sendok shabu- shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas lemari di dalam kamar kost terdakwa.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUSTAFA KAMAL membeli 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu untuk terdakwa dengan harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi AGUNG PRATAMA PUTRA.
- Bahwa saksi MUSTAFA KAMAL sudah 2 (dua) kali menjadi perantara saat terdakwa ingin membeli shabu-shabu di mana pertama kalinya saksi MUSTAFA KAMAL membelikan shabu-shabu untuk terdakwa pada awal bulan Mei 2022 seharga rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang terakhir kalinya yakni pada hari jumat tanggal 17 juni 2022 seharga rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi MUSTAFA KAMAL mau menjadi perantara membeli shabu-shabu untuk terdakwa supaya karena saksi MUSTAFA KAMAL bisa mendapatkan keuntungan berupa shabu-shabu dimana saksi MUSTAFA KAMAL mendapat keuntungan dengan cara saat saksi MUSTAFA KAMAL membeli shabu-shabu untuk terdakwa saksi MUSTAFA KAMAL mengambil sebagian dari shabu-shabu tersebut sebelum diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa awal mula saksi MUSTAFA KAMAL membeli shabu-shabu untuk terdakwa melalui saksi AGUNG PRATAMA PUTRA, saksi MUSTAFA KAMAL menghubungi saksi AGUNG PRATAMA PUTRA melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan kepada saksi AGUNG PRATAMA PUTRA “bahwa ada shabu-shabumu karena saksi mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)” dan Sdra. AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya” dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab “iya”.
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL menuju ke jalan Laiya tepatnya di belakang gereja dan setelah saksi MUSTAFA KAMAL tiba di jalan tersebut saksi MUSTAFA KAMAL bertemu dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA lalu saksi MUSTAFA KAMAL menyampaikan bahwa “mana shabu-shabumu” dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “tidak ada shabu-shabuku nanti saya hubungi tetangga saya bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON” kemudian saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kepada saksi “kalau mau menunggu tunggu Sdra.JUNAIDI Alias AMBON datang” dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab “iya”.
- Bahwa setelah itu saksi MUSTAFA KAMAL bersama-sama dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI dan saat itu karena saksi AGUNG PRATAMA PUTRA tidak memiliki saku celana, saksi MUSTAFA KAMAL mengambil handphone milik saksi AGUNG PRATAMA

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA untuk menyimpannya dan setelah tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu saksi MUSTAFA KAMAL melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUSTAFA KAMAL bersama dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah tiba di perempatan tersebut saksi MUSTAFA KAMAL menyerahkan uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG PRATAMA PUTRA dengan menggunakan tangan kanan saksi MUSTAFA KAMAL dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menerimanya juga dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA PUTRA pergi meninggalkan saksi MUSTAFA KAMAL bersama handphonenya yang masih disimpan oleh saksi MUSTAFA KAMAL.

- Bahwa ketika saksi MUSTAFA KAMAL masih memegang handphone milik saksi AGUNG PRATAMA PUTRA, saksi MUSTAFA KAMAL mendengar ada chattingan masuk di handphone milik saksi AGUNG PRATAMA PUTRA dimana setelah saksi AGUNG PRATAMA PUTRA kembali menemui saksi MUSTAFA KAMAL di perempatan tersebut saksi MUSTAFA KAMAL langsung menyerahkan handphone milik saksi AGUNG PRATAMA PUTRA sambil menyampaikan kalau ada chattingan masuk kemudian saksi AGUNG PRATAMA PUTRA melihat handphone miliknya lalu saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kalau chattingan tersebut merupakan pemberitahuan lokasi tempat penyimpanan/tempel shabu-shabu yang dipesan saksi MUSTAFA KAMAL yakni di jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga saksi MUSTAFA KAMAL langsung pergi mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya.
- Bahwa setelah saksi MUSTAFA KAMAL mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi MUSTAFA KAMAL mengambil sebagian shabu-shabu tersebut sebelum diserahkan kepada terdakwa dan shabu-shabu yang saksi MUSTAFA KAMAL dimasukkan kedalam pipet plastik setelah itu pipet plastik tersebut saksi MUSTAFA KAMAL simpan di dalam tas salempang yang sementara saksi MUSTAFA KAMAL gunakan saat itu.
- Bahwa selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL menuju ke kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah saksi tiba di kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR saksi MUSTAFA KAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



shabu tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah beberapa saat kemudian anggota Polri datang dan memeriksa badan terdakwa dan badan saksi MUSTAFA KAMAL serta memeriksa sekitar tempat kamar terdakwa sehingga anggota Polri menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu, selanjutnya anggota Polri memperlihatkan barang-barang yang ditemukan tersebut kepada terdakwa, saksi MUSTAFA KAMAL serta ERLIANA Binti RUSLAN dan terdakwa mengakui kalau 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik Sdra. ANDRE yang menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sedangkan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu diakui milik saksi MUSTAFA KAMAL.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUSTAFA KAMAL dan Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan saat di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar saksi MUSTAFA KAMAL dipertemukan dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau shabu-shabu tersebut diperoleh dari Sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui perantaraan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan suatu aturan atau norma yang semestinya dengan tidak adanya suatu dasar hukum atau alas hukum yang mendasari perbuatan itu maka perbuatan tersebut dilarang atau tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menawarkan Untuk Dijual” adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan kembali terhadap barang yang ditawarkan agar mendapatkan keuntungan materi atau uang sesuai kesepakatan antara yang menawarkan (pemilik awal) dengan penerima barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atas penyerahan barang tersebut. Hal ini berarti ada transaksi antara penjual dan pembeli dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan uang pembayaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu barang setelah melakukan pembayaran dengan uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dimana akibat pemberian tersebut barang yang diserahkan menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” adalah seseorang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan yang dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” adalah tindakan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga barang yang diserahkan tersebut berada dalam kekuasaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Balang Baru II No.65, Kel. Balang Baru, Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost terdakwa, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH telah ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa petugas kepolisian menangkap terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, ERLIANA DG. BULANG Bin RUSLAN dan MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH karena pada saat petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu tersimpan di atas kulkas di dalam kamar kost terdakwa, 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu tersimpan di atas tempat tidur di kamar kost terdakwa dan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik tersimpan di atas lemari terdakwa, mereka bertiga sedang berada didalam kamar kost terdakwa tersebut.
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa atas permintaan Sdra. ANDRE dimana sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Balang Baru II Makassar Sdra. ANDRE menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dan harga shabu-shabu tersebut adalah seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang milik Sdra. ANDRE dan sdra. ANDRE menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu karena sebelumnya terdakwa pernah bersama dengan Sdra. ANDRE membeli shabu-shabu dan terdakwa mau membelikan shabu-shabu tersebut untuk Andre karena terdakwa hanya mau membantu Sdra. ANDRE mendapatkan shabu-shabu.
- Bahwa awal mula terdakwa membeli shabu-shabu untuk sdr. Andre pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 terdakwa bersama dengan pacar terdakwa yang bernama Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN di kamar kost milik terdakwa kemudian Sdra. ANDRE menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa “ada tahu penjual shabu-shabu karena dirinya ingin membeli shabu-shabu seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “iya ada kalau mau datang ke kamar kost” dan Sdra. ANDRE menjawab “iya tunggu”.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan bahwa “tolong

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu-shabu” selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL datang di kamar kost terdakwa lalu terdakwa menghubungi Sdra. ANDRE kemudian terdakwa menyampaikan bahwa datang sekarang karena sudah ada teman yang mau antar beli shabu-shabu dan Sdra. ANDRE menjawab tidak bisa kah kamu yang pergi karena dirinya sementara kerja rumah dan terdakwa menjawab oh iya tunggu lalu Sdra. ANDRE menjawab nanti uang harga shabu-shabunya di tranfser dan terdakwa menjawab iya setelah itu terdakwa mengirimkan nomor rekening milik terdakwa kepada Sdra. ANDRE selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MUSTAFA KAMAL untuk pergi membeli shabu-shabu seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga menyampaikan kepada saksi MUSTAFA KAMAL kalau uang harga shabu-shabu tersebut nanti terdakwa transfer dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab iya selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi MUSTAFA KAMAL mengirimkan nomor rekening miliknya kepada terdakwa setelah itu Sdra. ANDRE menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya telah mentransfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab iya setelah itu terdakwa transfer uang harga shabu-shabu tersebut kepada saksi MUSTAFA KAMAL selanjutnya terdakwa menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL kalau terdakwa telah transfer uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan Sdra. MUSTAFA KAMAL menjawab iya dan beberapa menit kemudian saksi MUSTAFA KAMAL datang lalu saksi MUSTAFA KAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dari saksi MUSTAFA KAMAL, terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu dari 1 (satu) sachet tersebut sebagai upah atau keuntungan terdakwa lalu shabu-shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam sachet plastik sehingga shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet selanjutnya 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di atas kulkas di dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa juga menyimpan 1 (satu) batang sendok shabu- shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas lemari di dalam kamar kost terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian anggota Polri datang dan memeriksa badan terdakwa dan badan saksi MUSTAFA KAMAL serta memeriksa sekitar tempat kamar terdakwa sehingga anggota Polri menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang



sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu, selanjutnya anggota Polri memperlihatkan barang-barang yang ditemukan tersebut kepada terdakwa, saksi MUSTAFA KAMAL serta ERLIANA Binti RUSLAN dan terdakwa mengakui kalau 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut adalah milik Sdra. ANDRE yang menyuruh terdakwa membeli shabu-shabu tersebut sedangkan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu diakui milik saksi MUSTAFA KAMAL.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUSTAFA KAMAL dan Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan saat di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar saksi MUSTAFA KAMAL dipertemukan dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau shabu-shabu yang dipesan oleh saksi MUSTAFA KAMAL untuk terdakwa tersebut diperoleh dari Sdra. JUNAIDI Alias AMBON melalui perantaraan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika golongan I" adalah bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub unsure ad.2 tersebut telah terbukti maka terhadap sub unsure selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terbukti terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu dari saksi MUSTAFA KAMAL yang kemudian setelah menerima shabu-shabu tersebut dari saksi MUSTAFA KAMAL, terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik. Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut yang telah terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet, terdakwa beli melalui MUSTAFA KAMAL atas permintaan Sdra. ANDRE menurut Majelis Hakim telah tidak dapat dibuktikan oleh karena dipersidangan Andre tidak dihadirkan sebagai saksi untuk membuktikan keterangan terdakwa bahwa pembelian shabu-shabu tersebut adalah atas permintaan Andre dan uang pembelian shabu-shabu tersebut adalah uang Andre yang ditranfer ke rekening terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa beli melalui saksi Mustafa Kamal



atas kehendak terdakwa sendiri. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pengertian “Membeli” sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim sub unsur yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sub unsure “Membeli” dan perbuatan terdakwa yang telah membeli shabu-shabu seperti tersebut diatas merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena pembelian terdakwa atas shabu-shabu tersebut bukanlah untuk keperluan medis dan tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2380/NNF/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dapat diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram diberi nomor barang bukti 5924A/2022/NNF, yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR yang dibelinya terdakwa melalui perantara saksi MUSTAFA KAMAL setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina (Narkotika Golongan I) sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berupa 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram bukan berbentuk daun, batang ranting, maupun akar melainkan sudah berbentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau maka jelas 2 (dua) sachet plastik berisi kristal bening tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka unsur ke-2 yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I, seperti telah dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan. Bahwa yang dimaksud dengan “Orang Yang Melakukan” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “Orang Yang Menyuruh Melakukan” (doen plegen) adalah disini sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana tersebut, dimana orang yang disuruh ini hanya merupakan alat atau instrument saja maksudnya orang yang disuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, yang dimaksud dengan “Orang Yang Turut Melakukan” (medepleger) adalah bersama-sama melakukan, disini sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dimana kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa akhimya ditangkap oleh petugas kepolisian oleh karena terdakwa telah terbukti membeli shabu-shabu melalui saksi MUSTAFA KAMAL. Bahwa awal mula terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah diawali pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR menghubungi saksi MUSTAFA KAMAL melalui aplikasi whatsapp (chatting) dan menyampaikan bahwa “tolong datang ke kamar kost karena ada teman mau beli shabu-shabu” dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab “iya” selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL mendatangi kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah saksi MUSTAFA KAMAL tiba di kamar kost tersebut dan bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR menyuruh saksi MUSTAFA KAMAL untuk pergi membeli shabu-shabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) serta terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR juga menyampaikan kepada saksi MUSTAFA KAMAL kalau uang harga shabu-shabu tersebut nanti ditransfer dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab iya selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL meninggalkan tempat tersebut untuk pergi membeli shabu-shabu tersebut. Bahwa kemudian saksi MUSTAFA KAMAL mengirimkan nomor rekeningnya kepada terdakwa

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR setelah itu terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening saksi MUSTAFA KAMAL. Bahwa selanjutnya untuk membeli shabu-shabu pesanan terdakwa tersebut saksi MUSTAFA KAMAL menghubungi saksi AGUNG PRATAMA PUTRA melalui aplikasi whatsapp (chatting) kemudian saksi MUSTAFA KAMAL menyampaikan kepadanya bahwa “ada shabu-shabumu karena saya mau beli seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)” dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “ada kesini di belakang gereja di jalan Laiya” dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab iya. Bahwa selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL menuju ke jalan Laiya tepatnya di belakang gereja dan setelah saksi MUSTAFA KAMAL tiba di jalan tersebut dan saksi MUSTAFA KAMAL bertemu dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA lalu saksi MUSTAFA KAMAL menyampaikan bahwa mana shabu-shabumu namun saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menjawab “tidak ada shabu-shabuku nanti saya hubungi tetangga saya bernama Sdra. JUNAIDI Alias AMBON” kemudian saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menyampaikan kepada saksi MUSTAFA KAMAL “kalau mau menunggu tunggu Sdra.JUNAIDI Alias AMBON datang” dan saksi MUSTAFA KAMAL menjawab iya. Bahwa setelah itu saksi MUSTAFA KAMAL bersama dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA menuju ke jalan Gunung Latimojong Makassar untuk melakukan penarikan uang di ATM Bank BRI dan saat itu karena saksi AGUNG PRATAMA PUTRA tidak memiliki saku celana, saksi MUSTAFA KAMAL mengambil handphone milik saksi AGUNG PRATAMA PUTRA untuk dipegang dan setelah tiba di jalan Gunung Latimojong tepatnya di ATM Bank BRI lalu saksi MUSTAFA KAMAL melakukan penarikan uang sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi MUSTAFA KAMAL bersama dengan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA kembali ke jalan Laiya tepatnya di perempatan jalan dan setelah tiba di perempatan tersebut saksi MUSTAFA KAMAL menyerahkan uang harga shabu-shabu sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi AGUNG PRATAMA PUTRA selanjutnya saksi AGUNG PRATAMA PUTRA pergi meninggalkan saksi MUSTAFA KAMAL untuk membeli shabu-shabu yang dipesan saksi MUSTAFA KAMAL dan saat itu handphone saksi AGUNG PRATAMA PUTRA masih dipegang oleh saksi MUSTAFA KAMAL dan ketika saksi masih memegang handphone tersebut saksi MUSTAFA KAMAL mendengar ada chattingan masuk sehingga setelah saksi AGUNG PRATAMA PUTRA kembali datang dan menemui saksi MUSTAFA KAMAL di perempatan tersebut saksi MUSTAFA KAMAL menyampaikan kepada saksi AGUNG PRATAMA PUTRA

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada chattingan masuk kemudian saksi AGUNG PRATAMA PUTRA melihat handphone miliknya dan menyampaikan kepada saksi MUSTAFA KAMAL kalau chattingan tersebut adalah pemberitahuan lokasi tempat penyimpanan/tempel shabu-shabu yang telah saksi AGUNG PRATAMA PUTRA pesan yaitu lokasinya di Jalan Laiya ditepatnya sekitar perempatan di atas pot bunga pinggir jalan tersebut sehingga atas informasi tersebut saksi MUSTAFA KAMAL langsung menuju ke lokasi tersebut untuk mengambil shabu-shabu tersebut yang terbungkus pembungkus rokok merk surya. Bahwa setelah saksi MUSTAFA KAMAL mendapatkan shabu-shabu tersebut saksi MUSTAFA KAMAL sempat mengambil sebagian shabu-shabu tersebut sebelum diserahkan kepada terdakwa dan shabu-shabu yang sebagian saksi MUSTAFA KAMAL ambil tersebut dimasukkan kedalam pipet plastik setelah itu pipet tersebut saksi MUSTAFA KAMAL simpan di dalam tas yang sementara saksi MUSTAFA KAMAL gunakan. Bahwa selanjutnya saksi MUSTAFA KAMAL menuju ke kamar kost terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR dan setelah saksi MUSTAFA KAMAL tiba di kamar kost tersebut, saksi MUSTAFA KAMAL menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi menjadi 2 (dua) sachet selanjutnya 2 (dua) sachet shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di atas kulkas di dalam kamar kost terdakwa dan terdakwa juga menyimpan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik di atas lemari di dalam kamar kost terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian anggota Polri datang dan memeriksa badan terdakwa dan badan saksi MUSTAFA KAMAL serta memeriksa sekitar tempat kamar terdakwa sehingga anggota Polri menemukan 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu, selanjutnya anggota Polri memperlihatkan barang-barang yang ditemukan tersebut kepada terdakwa, saksi MUSTAFA KAMAL serta ERLIANA Binti RUSLAN. Bahwa terdakwa kemudian mengakui kalau 2 (dua) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah miliknya sedangkan 1 (satu) batang pipet plastik berisi shabu-shabu diakui milik saksi MUSTAFA KAMAL. Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUSTAFA KAMAL dan Sdri. ERLIANA Binti RUSLAN beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut dan saat di Posko Tim Khusus Satuan Reserse Narkoba Polrestabess Makassar saksi MUSTAFA KAMAL dipertemuan dengan saksi

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG PRATAMA PUTRA dan saksi AGUNG PRATAMA PUTRA mengakui kalau shabu-shabu yang dipesan oleh saksi MUSTAFA KAMAL untuk terdakwa tersebut diperoleh darinya melalui Sdra. JUNAIDI alias AMBON. Bahwa dengan uraian pertimbangan seperti di atas, telah terbukti bahwa terdakwa telah bersama-sama dengan saksi MUSTAFA KAMAL dan saksi AGUNG PRATAMA PUTR melakukan perbuatan pelaksanaan atau anasir atau elemen dari peristiwa pidana sebagaimana telah diuraikan selengkapny diatas sehingga terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin MANSUR, MUSTAFA KAMAL Bin HAMZAH dan AGUNG PRATAMA PUTRA adalah termasuk dalam kategori “Turut Melakukan” (medepleger).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dalam perkara a quo memang relatif kecil dibawah 1 (satu) gram yaitu 0,1573 gram namun terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat dan tidak dapat diterapkan ketentuan yang dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana membeli narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan tidak terbukti sebagai pemakai oleh karena urine terdakwa (barang bukti Nomor 5927) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 2380/NNF/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 telah terbukti negatif narkoba.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas salempang milik Mustafa Kamal bin Hamzah
- 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram
- 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram
- 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) Unit Handpone masing-masing Merk :
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Muhammad Rizal Bin Mansyur
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
 - ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna merah milik Agung Pratama Bin Abd Majid

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN MANSUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas salempang milik Mustafa Kamal bin Hamzah
 - 2 (dua) sachet plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,1573 gram dan berat akhir 0,1289 gram

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



- 1 (satu) batang pipet berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,0472 gram dan berat akhir 0,0260 gram

- 1 (satu) batang sendok shabu-shabu yang terbuat dari pipet plastic
- Dimusnahkan

3 (tiga) Unit Handpone masing-masing Merk :

- ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna hitam milik Muhammad Rizal Bin Mansyur
- ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk IPHONE warna Gold milik Mustafa Kamal Bin Hamzah
- ✓ 1 (satu) Unit Handpone Merk VIVO warna merah milik Agung Pratama Bin Abd Majid

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine SH dan R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Rantepadang SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Ramlah, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine SH.,

Samsidar Nawawi SH.,MH.,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang SH.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1420/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)